

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Seluruh rangkaian hasil-hasil penelitian dan pembahasan pada bab terdahulu, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Penjatuhan sanksi pidana oleh hakim terhadap penadah penambangan emas tanpa izin (PETI) di Kabupaten Merangin Dalam Putusan Nomor 125/Pid.SUS/2022/PN Bko. Dapat dilihat awal mulanya adanya perkara peti, hasil peti yang dijual ke penadah, tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap penadah dan putusan hakim terhadap penadah, berdasarkan teori sanksi pidana terdakwa secara layak mendapatkan hukuman yang telah diputuskan oleh majelis hakim, semata-mata atas pertimbangan bahwa hukuman itu layak diberikan oleh terdakwa karena telah terbukti secara sah melakukan sebuah tindak melanggar hukum. oleh karena itu hukuman yang djatuhkan atas terdakwa merupakan sebuah bentuk pertanggungjawaban terdakwa atas peraturan hukum yang telah dilanggarnya
2. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Nomor 125/Pid.SUS/2022/PN Bko tentang tindak pidana penambangan emas tanpa izin (PETI) adalah telah terpenuhi pertimbangan yuridis maupun pertimbangan non yuridis.

B. SARAN

Saran yang ingin penulis sampaikan dalam pembuatan skripsi ini ialah sebagai berikut:

1. Hendaknya masyarakat dan pemerintah daerah bekerja sama agar tidak ada lagi penambangan emas tanpa izin terulang, pemerintah daerah harus mencarikan solusi yang tepat untuk peralihan mata pencarian masyarakat misalnya diarahkan ke pertanian dan perkebunan yang lebih modern sehingga hasil yang mereka terima dapat mencukupi kehidupan sehari-hari.
2. Aparat penegak hukum diharapkan dapat memberikan sanksi yang lebih berat bagi pelaku tindak pidana penambangan emas tanpa izin karena perbuatan tersebut dapat meresahkan masyarakat dan penerapan pidana yang ringan sama sekali tidak memberikan efek jera bagi pelaku